

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PETAKAN DAERAH RAWAN BENCANA KEKERINGAN DI CILACAP**



**Sumber Gambar:**

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/03/12/bayu-prahara.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Cilacap (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memetakan daerah rawan bencana kekeringan pada musim kemarau tahun 2025 di wilayah itu meskipun saat sekarang masih berpotensi terjadi hujan.

"Pemetaan daerah rawan kekeringan ini merupakan bagian dari mitigasi yang kami lakukan dalam menghadapi musim kemarau," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Bayu Prahara di Cilacap, Rabu.

Menurut dia, hal itu dilakukan karena berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggul Wulung Cilacap, saat sekarang wilayah Cilacap dan sekitarnya telah memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan menuju kemarau.

Dengan adanya pemetaan tersebut, kata dia, pihaknya bisa menyusun rencana kontijensi bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap.

"Berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan, jumlah daerah rawan kekeringan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 sebanyak 106 desa yang tersebar di 20 kecamatan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pada musim kemarau tahun 2024 di Cilacap terdapat 72 dusun dari 36 desa yang tersebar di 14 kecamatan terdampak kekeringan.

Secara keseluruhan, kata dia, pihaknya pada musim kemarau tahun 2024 mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 404 tangki yang setara dengan 2.020.000 liter untuk warga terdampak kekeringan di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada APBD Tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan sebesar Rp96.960.000 atau sebanyak 800 tangki air bersih.

"Alhamdulillah, anggaran untuk penanganan bencana kekeringan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran," kata Bayu.

Sebelumnya, Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu (5/3), mengatakan masa transisi atau pancaroba di wilayah Jateng selatan seperti Cilacap dan sekitarnya, normalnya terjadi pada bulan Maret hingga pertengahan Mei.

Menurut dia, masa transisi ditandai dengan arah angin yang mulai bervariasi, suhu udara cukup panas, dan curah hujan lebih cenderung turun pada sore hari yang sering disertai petir dan angin kencang.

Berdasarkan pengamatan Stamet Tunggul Wulung, kondisi angin di Cilacap dan sekitarnya saat ini mulai bervariasi.

Bahkan, pada awal bulan Maret, katanya, angin di Cilacap dan sekitarnya bergerak dari arah tenggara, sedangkan pada bulan sebelumnya dominan dari barat.

Dia menyebut suhu udara maksimum tercatat pada kisaran 32 derajat Celcius dan hujan yang turun belakangan ini lebih cenderung terjadi pada sore hari dengan disertai petir.

"Dari parameter yang terjadi tersebut, wilayah Jateng selatan seperti Cilacap dan sekitarnya akan segera memasuki masa transisi dari musim hujan menuju kemarau, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrem yang berdampak terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat disertai petir, angin puting beliung, dan hujan es," kata Teguh. (Sumarwoto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/574093/bpbd-petakan-daerah-rawan-bencana-kekeringan-di-cilacap>, "BPBD Petakan Daerah Rawan Bencana Kekeringan di Cilacap", tanggal 12 Maret 2025.
2. <https://klaten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2419148365/bpbd-cilacap-lakukan-pemetaan-area-yang-beresiko-kekeringan-pada-musim-kemarau-2025>, "BPBD Cilacap Lakukan Pemetaan Area yang Beresiko Kekeringan pada Musim Kemarau 2025", tanggal 12 Maret 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jumlah daerah rawan kekeringan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 sebanyak 106 desa yang tersebar di 20 kecamatan. Pada musim kemarau tahun 2024 di Cilacap terdapat 72 dusun dari 36 desa yang tersebar di 14 kecamatan terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cilacap pada APBD Tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan sebesar Rp96.960.000 atau sebanyak 800 tangki air bersih.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*